



RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA TAHUN 2024-2026)

BAPPEDA

(BADAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN DAERAH)

KOTA BAUBAU

TAHUN ANGGARAN

2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Baubau dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Baubau Tahun 2024-2026 dapat tersusun.

Renstra Bappeda Kota Baubau merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Bappeda dalam urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan pembangunan. Dokumen ini sebagai perwujudan komitmen seluruh elemen Bappeda untuk mencapai tujuan Bappeda yaitu “Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah”.

Dalam kurun tiga tahun yang akan datang agar seluruh elemen Bappeda memedomani Renstra Bappeda Kota Baubau Tahun 2024-2026 dalam menjalankan tugas. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut membantu dalam penyusunan Renstra Bappeda Kota Baubau Tahun 2024 - 2026. Semoga Bappeda dapat mengawal pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintahan Kota Baubau Tahun 2024-2026 demi kesejahteraan warga negeri khalifatul khamis Kota Baubau.

Baubau, Agustus 2023

KEPALA BAPPEDA KOTA BAUBAU,



Dr. DAHRUL DAHLAN, S.STP., M.Si

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 19780717 199612 1 002

DAFTAR ISI

	Hal
Cover	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	11
1.4 Sistematika Penulisan	12
Bab II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN DAERAH KOTA BAUBAU	14
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda Kota Baubau	14
2.2 Sumber Daya Bappeda Kota Baubau	26
2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Baubau	33
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat	39
Bab III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	41
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kota Baubau	42
3.2 Telaahan Renstra K/L	45
3.3 Telaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)	48
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis	50
Bab IV TUJUAN DAN SASARAN	53
Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	55
Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF	60
Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	67
Bab VIII PENUTUP	72

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah berperan penting dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang berkualitas serta mendistribusikan manfaat pembangunan kepada seluruh lapisan masyarakat. Paradigma pembangunan telah bergeser dimana tidak hanya bertumpu pada peran pemerintah, melainkan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Konsep pentahelix digunakan sebagai kerangka pembangunan melalui kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, organisasi non pemerintah, dan media.

Penyelenggaraan pembangunan didasarkan pada prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan selaras dengan perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk jangka waktu 5 tahun, Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun, serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Menurut Arthur W. Lewis (1965), perencanaan pembangunan merupakan “suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif.” Tahapan perencanaan pembangunan secara umum meliputi penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Pengaturan proses perencanaan pembangunan di daerah tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah utamanya melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kinerja aparat pemerintah tentunya diperlukan peningkatan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan yang dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan tepat sehingga menciptakan birokrasi yang profesional.

Disamping itu juga perlu menerapkan manajemen modern untuk administrasi daerah sehingga dapat tercipta suatu tata pemerintahan yang baik. Olehnya itu keberhasilan suatu organisasi perlu didukung suatu rencana strategis (Renstra) yang baik dalam pencapaian pelayanan kepada masyarakat, guna mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang diharapkan pula dapat dijadikan bahan untuk penyusunan berbagai kebijakan yang dibutuhkan bagi pelaksanaan pemerintahan. Perencanaan strategis menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah, di mana perencanaan strategis menjadi pedoman untuk memberikan arah dalam melaksanakan program pembangunan, kegiatan dan aktivitas yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, demikian pula menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan setiap Perangkat Daerah (PD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Renstra juga dipandang sebagai dokumen yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah, serta program yang akan

dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana dan bertahap melalui sumber-sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) setiap tahun.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kota Baubau sebagai salah satu Perangkat Daerah harus menyusun Renstra sebagai bentuk penjabaran operasional tujuan dan sasaran yang dilaksanakan secara simultan atau beriringan dengan RPJPD Kota Baubau Tahun 2005 - 2025. Renstra Bappeda Kota Baubau merupakan dokumen perencanaan formal melalui proses penyusunan dokumen yang dilatarbelakangi untuk menjalankan amanat yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Bappeda Kota Baubau sebagai penyelenggara fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan perlu menangkap peluang sekaligus mengantisipasi tantangan Kota Baubau di masa mendatang. Sesuai Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau, Bappeda memegang peranan dalam mengoordinasikan perencanaan dan penelitian daerah. Bappeda dituntut untuk dapat mengeluarkan produk perencanaan yang tepat, efektif, dan berkesinambungan. Peningkatan kompetensi Bappeda perlu dilakukan guna menjawab tuntutan akan perencanaan yang berkualitas dan dinamis sehingga berdampak nyata pada perbaikan kinerja,


peningkatan pelayanan publik, peningkatan inovasi dan daya saing daerah, serta inklusivitas pembangunan.

Renstra Bappeda Kota Baubau Tahun 2024 - 2026 disusun berdasarkan rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Baubau Tahun 2024-2026 melalui beberapa tahapan proses penyusunan Renstra yang mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renstra Bappeda Kota Baubau;
2. Penyusunan rancangan awal Renstra Bappeda Kota Baubau;
3. Penyusunan rancangan Renstra Bappeda Kota Baubau;
4. Perumusan rancangan akhir; dan
5. Penetapan Renstra Bappeda Kota Baubau.

Gambar 1.1

Proses penyusunan Renstra Bappeda Kota Baubau tahun 2024-2026 dilakukan bersamaan dan selaras dengan proses penyusunan dokumen rancangan RPD 2024- 2026



Dengan disusunnya Renstra Bappeda Kota Baubau Tahun 2024 - 2026, maka Bappeda Kota Baubau diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Keberhasilan peningkatan tersebut adalah untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan daerah dan rencana strategis perangkat daerah.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Baubau;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan /atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516)
 7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang

- Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan

Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;

29. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Baubau Tahun 2014-2034;

30. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Baubau Tahun 2005-2025;

31. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kota Baubau Tahun 2018-2023; dan

32. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 36 Tahun 2023, tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 serta Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Bappeda Kota Baubau Tahun 2024 - 2026 ditetapkan dengan maksud :

1. Sebagai penjabaran atas RPD Kota Baubau Tahun 2024-2026 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Baubau;
2. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Bappeda Kota Baubau dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan; dan
3. Sebagai indikator kunci keberhasilan Bappeda Kota Baubau dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Baubau.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Bappeda Kota Baubau Tahun 2024-2026, yaitu :

1. Tercapainya persepsi yang sama dalam penyusunan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kota Baubau;

2. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur Bappeda Kota Baubau sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk untuk mengelola pencapaian sasaran RPD;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Baubau setiap tahunnya;
4. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Bappeda Kota Baubau; dan
5. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Bappeda Kota Baubau Tahun 2024-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Bappeda Kota Baubau Tahun 2024 - 2026 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri dari 8 (delapan) bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Bappeda Kota Baubau.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Menjelaskan hasil identifikasi terhadap permasalahan pelayanan, telaahan tujuan dan sasaran RPD tahun 2024-2026, telaahan Renstra K/L, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Kota Baubau 2024-2026 berdasarkan tujuan dan sasaran RPD Kota Baubau 2024-2026 sebagai indikasi keberhasilan kepala Bappeda dalam memimpin seluruh jajaran di lingkungan Bappeda.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan strategi dan arah kebijakan dalam jangka menengah guna mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Kota Baubau 2024-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menjelaskan program, kegiatan, dan subkegiatan Bappeda Kota Baubau Tahun 2024-2026 yang diterjemahkan dari strategi dan arah kebijakan agar selaras dengan analisis permasalahan dan isu strategis.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan indikator kinerja yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Baubau sebagaimana tercantum dalam RPD Kota Baubau Tahun 2023-2026.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KOTA BAUBAU

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, disingkat Bappeda, adalah lembaga teknis daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Baubau merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) di Kota Baubau. Selain itu, Bappeda Kota Baubau juga bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan daerah dengan instansi terkait lainnya.

Pada tahun 2024-2026 Bappeda Kota Baubau akan mulai menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Baubau tahun 2024-2026. RPD ini akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan daerah selama 3 tahun ke depan.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda Kota Baubau

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau di terbentuk sesuai Perda Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau.

2.1.1 Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Baubau

Menurut Peraturan Walikota Baubau No. 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau, sebagai Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan daerah. Pada sisi lain, dalam melaksanakan tugasnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Baubau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah ;
2. Penyiapan dan penyusunan rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD, yang akan menjadi pedoman penyusunan Renstra dan Renja OPD;
3. Pengkoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
4. Pengorganisasian penyusunan rencana pembangunan daerah;
5. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
6. Pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;

7. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah dengan perangkat daerah, instansi vertikal dan pelaku pembangunan;
8. Pelaksanaan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara makro;
9. Penyelenggaraan Musrenbang Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan Daerah;
10. Penyusunan rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPD;
11. Pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
12. Menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan OPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
13. Pelaksanaan evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan OPD;
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.


2.1.2 Struktur Organisasi Bappeda Kota Baubau

Guna mengoptimalkan tugas dan fungsi pokok Bappeda tersebut, maka struktur organisasi Bappeda terdiri atas :

Gambar 2.1. Struktur Organisasi

Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kota baubau

**Peraturan Walikota Baubau Nomor No. 36 Tahun 2023 Bagan Struktur Organisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau Tipe B**



Adapun uraian tugas dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau, sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Wali Kota Baubau No. 36 Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Tugas :

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta melaksanakan perumusan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah, mengkoordinasikan dan mengsinergikan perencanaan, mengendalikan pembangunan daerah, memimpin, membina dan pengkoordinasian pelayanan administrasi, serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Badan;

Fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pelaksanaan Kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;

Tugas :

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam pelayanan administrasi dan ketatausahaan kepada semua unit kerja di lingkungan badan meliputi urusan perencanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, serta mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan.

Fungsi :

- a. Pengoordinasian kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Penggordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Badan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
- e. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatusahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Negara dan layanan pengadaan barang/jasa lingkup Badan;
- g. Pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik Negara;
- h. Penyelenggaraan urusan perencanaan program, informasi publik dan hubungan masyarakat, serta urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan pelaporan;
- i. Pembinaan dan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian meliputi urusan ketatausahaan dan kepegawaian, hukum, perlengkapan dan pengelolaan aset Badan, serta kearsipan dan dokumentasi;
- j. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Badan serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
- k. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :

a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

Tugas :

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Badan, penyusunan program dan kegiatan bantuan dalam dan luar negeri, pengkoordinasian kegiatan perencanaan, serta pelaporan pelaksanaan program dilingkup Badan;

b. Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Tugas :

Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum, penataan organisasi dan tata laksana, pengadaan dan layanan internal, pengelolaan kepegawaian, pengembangan sistem kepegawaian, perencanaan dan pelaksanaan pengembangan potensi, kompetensi, dan kapasitas pegawai, serta administrasi kepegawaian, melaksanakan pelayanan keuangan, penyiapan penatausahaan perbendaharaan dan penyiapan pelaporan keuangan Badan.

3. Bidang Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Bidang Program Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Tugas :

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang analisis data dan informasi pembangunan, perencanaan dan pendanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b. Pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- c. Pelaksanaan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan didaerah;
- e. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran didaerah;
- g. Pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah;
- h. Pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;

- i. Pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. Penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
- k. Penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- l. Pengelolaan analisa hasil evaluasi untuk pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Program Perencanaan Pembangunan Daerah membawahi Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan. Sub Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator dalam hal ini Kepala Bidang Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Penentuan Kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sub Bidang Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.

Tugas :

Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan bahan kebijakan, koordinasi, penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan daerah.

4. Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan

Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Tugas :

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam menyelenggarakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

Fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. Pengoordinasian penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan musrenbang;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- f. Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

- g. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/lembaga di provinsi dan kab/kota dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- h. Pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- j. Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Dan Infrastruktur

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;

Tugas :

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;

Fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dibidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;

- b. Pengkoordinasian penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah dibidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan musrenbang;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD dibidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD dibidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- f. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah dibidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- g. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/lembaga di provinsi dan kab/kota dibidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- h. Pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dibidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah dibidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- j. Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah dibidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Kelompok jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) selaku pejabat pemberi kinerja melalui pejabat administrator;

Tugas :

Tugas jabatan fungsional Perencana adalah menyiapkan, mengkaji, merusmuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;

2.2 Sumber Daya Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kota Baubau

Bappeda Kota Baubau memiliki beberapa sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan daerah.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Faktor sumber daya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi. Kemajuan organisasi selain tergantung pada sarana dan prasarana juga sangat bergantung pada kualitas sumberdaya manusia sebagai pelaku utama dalam menjalankan tugas fungsi masing-masing individu.

Berdasarkan data terakhir per 31 Mei Tahun 2023, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau secara keseluruhan memiliki jumlah

pegawai sebanyak 58 orang, yang terdiri dari 42 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 16 orang pegawai Non PNS.

Tabel 2.2.1

Jumlah pegawai berdasarkan jabatan Struktural, Fungsional, Staff ASN dan Staf Non ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau Per Mei Desember 2023

NO.	NAMA JABATAN	JUMLAH
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris Dinas	1
3	Kepala Bidang	3
4	Kasubag	2
5	Kasubid	1
6	Kelompok jabatan Fungsional Perencana	8
7	Staf ASN	26
8	Staf Non ASN	16
Jumlah		58


Adapun kondisi aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau berdasarkan jenis kelamin, dari total aparatur yang ada terdiri dari laki-laki sebanyak 36 orang dan perempuan sebanyak 22 orang dengan tingkat pendidikan bervariasi mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi (S3) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.2

Data Pegawai Berdasar Jenis Kelamin & Tingkat Pendidikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau Per Mei 2023

Jumlah (ASN + Non ASN}	Jenis Kelamin		Pendidikan						
	Laki-laki	Perempuan	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3
58	36	22	1	-	8	2	36	9	2

Gambar 2.2.1
Presentase Pegawai Berdasar Jenis Kelamin dan Pendidikan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau
Per mei 2023



Kemudian dilihat dari rata-rata usia aparaturnya, rentang usia aparatur di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau cukup bervariasi dengan usia termuda 21 tahun dan tertua 58 tahun dengan jumlah pegawai terbanyak berada

pada usia 41-50 tahun, yaitu sebanyak 22 aparatur sebagaimana tampak pada tabel berikut.


Tabel 2.2.3
Data Pegawai Berdasar Usia Aparatur
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau
Per mei 2023

Jumlah Pegawai (ASN + Non ASN)	s/d 20	21 s/d 30	31 s/d 40	41 s/d 50	51 s/d 58
58	1	13	16	23	5

Tabel 2.2.4
Data Pegawai Berdasar Golongan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau
Per mei 2023

Jumlah Pegawai ASN	Golongan			
	I	II	III	IV
42	0	2	33	7

Gambar 2.2.2
Persentase Pegawai Berdasar Golongan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau
Per mei 2023



Melihat jumlah sumber daya manusia yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau tersebut sangat tidak sebanding dengan jumlah keseluruhan pelayanan yang harus dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau.

2.2.2 Aset atau Modal

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau, diperlukan sarana prasarana yang cukup memadai. Sarana Prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi Bangunan Gedung untuk ruang kerja, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Aset-aset yang dimiliki kinerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Baubau sampai saat ini masih dalam kondisi baik. Secara rinci, sarana dan prasarana yang dimiliki Bappeda Kota Baubau dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.2.2.1
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
Bappeda Kota Baubau sampai dengan Bulan Mei 2023

No	Uraian	Aset		Kondisi
		Jumlah	Satuan	
1	Bangunan Gedung	1	Buah	Baik
2	Tempat Parkir	2	Buah	Baik
3	Sepeda Motor	23	Unit	Baik
4	Mobil	3	Unit	Baik
5	Ac Split	18	Unit	Baik
6	TV	6	Unit	Baik
7	Laptop	25	Unit	Baik
8	printer	32	Unit	Baik
9	Pc Unit	20	Unit	Baik
10	Scanner	6	Unit	Baik
11	Infocus/Slide Proyektor	10	Unit	Baik
12	Speaker Bluetooth	4	Unit	Baik
13	Speaker	4	Unit	Baik
14	Camera Digital	7	Unit	Baik
15	cctv	1	Set	Baik
16	Dispenser	2	Unit	Baik
17	Dispenser sensor soap	4	Unit	Baik
18	Filing Cabinet Kayu	3	Unit	Baik
19	Filing Cabinet Besi	6	Unit	Baik
20	Layar Film/Projector	1	Unit	Baik
21	Mic Conference	22	Unit	Baik
22	Lemari Kayu	21	Unit	Baik
23	Meja kerja pegawai non struktural	21	Unit	Baik

RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BAUBAU 2024-2026

24	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	Unit	Baik
25	Meja Kerja Bersekat	3	Unit	Baik
26	Kursi Besi / Metal	10	Unit	Baik
27	Kursi kerja eselon III	1	Unit	Baik
28	Kursi Kerja pegawai Non Struktural	2	Unit	Baik
29	Kursi kerja Pejabat Eselon II	6	Unit	Baik
30	Kursi Rapat	5	Unit	Baik
31	Alat Pemadam/Portable	5	Unit	Baik
32	Meja Rapat	10	Unit	Baik
33	Papan Visual/Papan Nama	1	Unit	Baik
34	Papan Nama Instansi	2	Unit	Baik
35	Papan Pengumuman	4	Unit	Baik
36	UPS	9	Unit	Baik
37	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Unit	Baik
38	Mobile File manual	1	Unit	Baik
39	Audio Mixing Portable	1	Unit	Baik
40	Bracket Standing Peralatan	1	Unit	Baik
41	Sound System	2	Unit	Baik
42	Alat Pemotong Rumput	1	Unit	Baik
43	Lemari Es	1	Unit	Baik
44	Stan Baliho	1	Unit	Baik
45	Tiang Bendera	7	Unit	Baik
46	Tangga Aluminium	3	Unit	Baik
47	Rotator	4	Unit	Baik
48	Monitor	1	Unit	Baik
49	Server	2	Unit	Baik
50	Meja Pimpong	1	Unit	Baik
51	Infocus Mini Potable	2	Unit	Baik
52	Pot Bunga	2	Unit	Baik
53	Podium	2	Unit	Baik
54	Bak Sampah	1	Unit	Baik
55	Gordyin/Kray	1	Set	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan ketentuan umum dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 yang dimaksud dengan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara publik.

Pelayanan publik identik dengan representasi dari eksistensi birokrasi pemerintahan, yang menggambarkan kualitas birokrasi pemerintah. Dalam hal ini tingkat keberhasilan kinerja pelayanan Bappeda Kota Baubau dapat dilihat dari capaian kerjanya, berdasarkan sasaran target renstra periode sebelumnya.

Dalam rangka pelayanan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappeda Kota Baubau melaksanakan pelayanan sebagai berikut :

- a. Penyampaian informasi data Pembangunan Daerah;
- b. Penyiapan bahan dan penyusunan usulan prioritas pembangunan daerah Kota Baubau melalui MUSRENBANG;
- c. Penyiapan dan penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- d. Penyampaian informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota/Kecamatan (RDTRK);
- e. Penyampaian publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangannya.

2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat

Berikut gambaran tingkat pencapaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kota Baubau, berdasarkan sasaran/target RENSTRA Bappeda tahun 2018 - 2023 :

Tabel 2.3.1.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke ... (%)					Realisasi Capaian Tahun ke ... (%)					Rasio Capaian pada Tahun ke ... (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15*	16	17	18	19	20*
1	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP Minimal CC				60	67	70	75	80	60	67	70	87,10	80*	100	100	100	116,13	100*
2	Persentase sinergitas capaian perencanaan				80	85	90	95	100	80	85	80	86,87	100*	100	100	88,89	91,58	100*
3	Persentase konsistensi perencanaan				85	87	92	96	100	85	87	100	100	100*	100	100	108,70	100	100*
4	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD				100	100	100	100	100	100	100	98	100	100*	100	100	98	100	100*

Keterangan Kolom :

1. Kolom 15* : Proyeksi Realisasi Tahun 2023
2. Kolom 20* Proyeksi Rasion Capaian Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, Secara umum, Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau dapat di kategorikan tercapai dengan baik, namun terdapat indikator yang tdidak mencapai target yaitu pada indikator Persentase sinergitas capaian perencanaan. Hal ini dikarenakan Kondisi ini disebabkan oleh turunnya geliat perekonomian pada sektor pariwisata, perdagangan, industri pengolahan maupun pertanian akibat dampak Pandemi COVID-19 selama tahun 2021. Kondisi ini diperparah dengan datangnya gelombang kedua Pandemi COVID-19 ada tahun 2021 dimana capaian rata-rata indikator kinerja utama pembangunan Kota Baubau menurun hingga 78,79 persen. Selain sektor -sektor strategis perekonomian Baubau, investasi penanaman modal juga memiliki capaian yang sangat rendah. Sedangkan di tahun 2022 capaian pelaksanaan pembangunan di Kota Baubau juga mengalami penurunan khususnya Predikat LPPD dengan capai 60 Persen, Indeks Kepuasan Masyarakat hanya mencapai 89 persen, Indeks Resiko Bencana dengan capaian 56,24, Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama dengan capaian 94,40 persen, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan capaian 99,69 persen, Indeks Gini dengan capai 77,04, Laju Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata dengan capaian 40,33 persen, Indeks Pembangunan Kebudayaan dengan capaian 86,03 persen, serta Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan hanya mencapai 99,41 persen saja.

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kota Baubau

Adapun anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kota Baubau periode RENSTRA tahun 2013 - 2018 sebagai berikut :

Tabel 2.3.2.1
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kota Baubau

Uraian ***	Anggaran pada tahun ke -					Realisasi Anggaran pada tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 *	12	13	14	15	16	17	18
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	11.161.748.825	8.809.528.886	9.616.618.228	10.178.339.800	10.751.887.276	9.844.434.085	8.402.139.442	9.007.706.780	9.065.298.040	9.751.887.276 *	88,20	95,38	93,67	89,06	90,70	-1%	3%

Keterangan Tabel :

1. Kolom 11* : Proyeksi Realisasi Tahun 2023

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, tantangan yang dihadapi Bappeda Kota Baubau dan peluang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai institusi perencanaan adalah sebagai berikut :

a. Tantangan

Adapun tantangan yang dihadapi oleh Bappeda Kota Baubau adalah sebagai berikut :

1. Seringnya perubahan Kebijakan dan regulasi pemerintah terkait perencanaan pembangunan daerah
2. Proses penyusunan dokumen perencanaan dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), terdiri dari 3 tahapan yaitu perencanaan, penganggaran dan penatausahaan. Dalam hal ini, kewenangan Bappeda pada tahapan Perencanaan.
3. Belum terintegrasinya aplikasi sistem perencanaan dengan sistem monitoring dan evaluasi secara online (Aplikasi yang ada belum efektif untuk mendukung pengendalian dan evaluasi)
4. Kualitas data belum lengkap, akurat dan valid
5. Data hasil capaian program dan kegiatan belum lengkap, akurat dan valid.
6. Keterbatasan staf teknis terkait analisis monitoring dan evaluasi
7. Keterbatasan tenaga analis data dan informasi
8. Pengaturan jadwal kegiatan antar bidang belum terpadu dengan baik

9. Masih adanya ego-sektoral dalam perencanaan pembangunan
10. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan
11. Inkonsistensi perencanaan pembangunan daerah akibat adanya perubahan kebijakan.

b. Peluang

Adapun Peluang dalam pengembangan pelayanan Bappeda Kota Baubau adalah sebagai berikut :

1. Adanya integrasi perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien dan transparan
2. Adanya kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan Kepedulian
3. Adanya kesempatan untuk meningkatkan kemampuan kapasitas aparatur melalui bimtek, diklat, dan pendidikan non formal lainnya
4. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
5. Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting karena menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Informasi kunci dimaksud merupakan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Dengan menganalisa berbagai sumber informasi secara lengkap, diharapkan diperoleh identifikasi rumusan isu strategis yang tepat dan strategis yang dapat mengantisipasi kesenjangan pelayanan perangkat daerah, dan untuk menentukan tujuan dan sasaran perangkat daerah secara tepat.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Baubau

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Bappeda, dilakukan identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan Bappeda yang berkaitan dengan tugas dan fungsi, sehingga didapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan dipecahkan, diperlukan identifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan di masa yang akan datang. Identifikasi permasalahan pada tiap program dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan berdasarkan standar yang digunakan.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Tugas Pokok	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah	Belum optimalnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Masih rendahnya dukungan sektoral (Perangkat Daerah Teknis) terhadap pencapaian target-target prioritas daerah	1. a. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM).

No	Tugas Pokok	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
				b. Masih lemahnya manajemen pengelolaan SDM yang ditunjukkan belum tersedianya analisis beban kerja sehingga perencanaan kebutuhan SDM belum didukung oleh data yang memadai
			2. Masih rendahnya koordinasi antar sektor dalam pemecahan masalah pembangunan	2. Rencana pembangunan jangka menengah belum optimal dijadikan sebagai acuan penyusunan rencana pembangunan tahunan
			3. Belum optimalnya Penyusunan Indikator kinerja dan penetapan target kinerja.	3. Masih rendahnya antusias perangkat daerah mitra terhadap proses perencanaan sesuai regulasi kinerja
		2. Belum optimalnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja aparatur Bappeda	1. Belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan.	1. Belum maksimalnya tugas dan fungsi aparatur Bappeda dalam

No	Tugas Pokok	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
				memberikan pelayanan.
			2. Belum maksimalnya ketersediaan data dan informasi.	2. a. Masih lemahnya Bappeda dalam mengordinasikan peningkatan kualitas data dan informasi melalui sistem satu data.
				b. Ketergantungan pada data sekunder yang valid dan akurat sesuai dengan kebutuhan perencanaan dari Badan Pusat Statistik (BPS) belum banyak tersedia.
			3. Belum konsistennya pendanaan dari perencanaan ke penganggaran.	3. a. Keterbatasan anggaran pembangunan yang berasal APBD.
				3. b. Proses penetapan anggaran melalui pembahasan dengan DPRD yang salah satunya memiliki fungsi budgeting yang memengaruhi pergeseran baik

No	Tugas Pokok	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
				proses perencanaan maupun penganggaran.
			4. Seringnya perubahan kebijakan dan peraturan perundangundangan.	4. Regulasi yang dijadikan sebagai pedoman sering terlambat diterbitkan.
			5. Masih rendahnya penerapan hasil-hasil pengendalian dan evaluasi sebagai bahan penyusunan perencanaan.	5. Belum sinerginya antara Badan Penelitian dan pengembangan dengan Bappeda dalam upaya mengoptimalkan hasil penelitian untuk kebutuhan perencanaan.
		3. Belum tercapainya target yang terdapat didalam indikator kinerja daerah	Masih rendahnya komitmen kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya	Kurangnya kepedulian Kepala SKPD terhadap dokumen perencanaan

3.2 Telaahan Renstra K/L

Dalam merumuskan Renstra Bappeda Kota Baubau perlu memperhatikan arah pembangunan nasional, yang artinya Renstra Bappeda Kota Baubau harus selaras dengan Renstra kementerian/lembaga atau instansi yang terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda, demi terwujudnya perencanaan yang selaras antara pemerintah

pusat dengan daerah. Dalam menyusun dokumen ini, Bappeda Kota Baubau mengacu kepada Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2020-2024.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas menjadi aktor utama yang menyusun program pembangunan nasional yang berkualitas. Dalam rangka mewujudkan kualitas tersebut, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan Visi Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 yaitu :

”Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas dan Kredibel untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi tersebut akan diwujudkan melalui 2 (dua) Misi yang diikuti dengan penetapan 3 (tiga) Tujuan dan 4 (empat) Sasaran Strategis sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis
Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024

No	Visi	Tujuan	Sasaran Strategis
1.	Misi 1: Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa	Tujuan 1: Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia	Sasaran Strategis 1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional
			Sasaran Strategis 2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional
		Tujuan 2: Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	Sasaran Strategis 3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner
2.	Misi 2: Menguatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien	Tujuan 3: Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien	Sasaran Strategis 4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM

Sumber : Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024

Dengan demikian, Bappeda Kota Baubau dalam menentukan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan memedomani Renstra Kementerian PPN/Bappenas. Terutama dalam hal mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas adalah yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah.

3.3 Telaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) pada keempat pilar pembangunan yakni pilar ekonomi, pilar sosial, pilar lingkungan, serta pilar hukum dan tata kelola masih menghadapi tantangan yang cukup besar sebagai dampak terjadinya pandemi Covid-19. Namun demikian, kondisi perekonomian Kota Baubau semester dua tahun 2022 sudah mulai pulih seiring dengan penurunan kasus positif Covid-19. Pada tahun 2022, tingkat kemiskinan mengalami penurunan menjadi 7,31 % dari 7,78 % pada tahun 2021. Hal ini merupakan peningkatan pada pembangunan pilar sosial.

Sebagai respon atas menurunnya kasus positif Covid-19 sekaligus sebagai upaya pemulihan ekonomi, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melonggarkan mobilitas masyarakat sebagai stimulus agar aktivitas perekonomian kota kembali meningkat. Kebijakan tersebut berdampak positif pada perekonomian Kota Baubau yang tumbuh sebesar 5,28 % pada tahun 2022 dari 4,15 % pada tahun 2021 serta

menurunnya tingkat pengangguran dari 6,87 % pada tahun 2021 menjadi 5,39 % per pada tahun 2022.

Selaras dengan semangat TPB/SDGs, Pemerintah Kota Baubau berupaya untuk menginternalisasikan prinsip pembangunan inklusif ke dalam setiap program dan kegiatan yang diselenggarakan. Pembangunan inklusif salah satunya tercermin dalam penyelenggaraan gerakan kolaborasi untuk mengatasi pandemi Covid-19 dan dampaknya, yaitu melalui platform Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB). Platform tersebut dapat merangkul 144 kolaborator dalam 582 kegiatan kolaborasi dengan hampir 100.000 keluarga penerima manfaat. Kolaborasi dilakukan atas berbagai sektor diantaranya pangan, usaha menengah kecil dan mikro, pendidikan, permukiman, persampahan, dan ketenagakerjaan.

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat atas pentingnya menjaga kesehatan, melainkan juga pada perubahan gaya hidup perkotaan seperti perubahan pola pergerakan warga dikarenakan aktivitas dapat dilaksanakan dari manapun (bekerja dan pembelajaran jarak jauh), perubahan pola interaksi masyarakat yang menjadi lebih banyak dilakukan secara virtual, serta perubahan pola aktivitas dimana warga banyak menggunakan sepeda ataupun berjalan kaki. Perubahan gaya hidup masyarakat di masa pandemi, khususnya pola aktivitas warga, mengarah pada gaya hidup yang lebih sehat sehingga dapat dijadikan momentum bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup. Hal ini didukung oleh peningkatan kualitas udara yang ditunjukkan oleh penurunan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU).

Beberapa pencapaian positif atas pilar pembangunan TPB/SDGs selama pandemi perlu dijaga keberlanjutannya. Tantangan terbesar adalah membawa gaya hidup dan perilaku sehat selama pandemi Covid-19 tetap dilakukan setelah pandemi berakhir. Perencanaan pembangunan perlu diarahkan untuk menjawab tantangan tersebut dengan melakukan adaptasi dan mitigasi baik dari segi kebijakan maupun program dan kegiatan sehingga Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat dapat terwujud berkesinambungan.

3.4 Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola dengan baik, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Dalam menentukan isu-isu strategis, perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang didasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sehingga dapat dipisahkan permasalahan yang dapat dikendalikan oleh Perangkat Daerah sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh Perangkat Daerah karena keterbatasan kewenangannya, telaahan RPJPD Kota Baubau 2005-2025, telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara, dan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kota Baubau. Dari hasil analisa dan telaahan tersebut diatas, diidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah. Kemudian faktor penghambat dan faktor pendorong tersebut ditapis untuk dikelompokkan yang sejenis untuk dirumuskan menjadi isu strategis. Untuk menentukan isu strategis prioritas, maka isu – isu strategis tersebut dibobot dengan dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kriteria
1.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah
2.	Merupakan tugas dan tanggungjawab Bappeda
3.	Dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat
4.	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani
6.	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan

Sedangkan nilai bobot terhadap kriteria menggunakan skala penilaian sebagai berikut :

Nilai Skala Kriteria	Bobot Kriteria
Tidak berpengaruh	1 s/d 2
Kurang berpengaruh	3 s/d 4
Cukup berpengaruh	5 s/d 6
Berpengaruh	7 s/d 8
Sangat berpengaruh	9 s/d 10

Berdasarkan hasil pembobotan, maka diperoleh isu strategis sebagai berikut :

1. Hasil pengendalian dan evaluasi belum secara maksimal digunakan sebagai dasar perencanaan;
2. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang mumpuni belum proporsional sesuai dengan kebutuhan ideal
3. Mendorong peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan yang sesuai tahapan, tepat waktu, selaras dan pendampingan perangkat daerah secara konsnyering.
4. Rendahnya capaian target pagu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang mengakomodir usulan masyarakat melalui Musrenbang.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda selaku perumus kebijakan perencanaan pembangunan dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah baik yang direncanakan oleh Badan/Dinas/Bagian dan Kecamatan. Keseluruhan pembangunan tersebut dikoordinasikan dan dilaksanakan secara serasi dan selaras sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya serta memberi sumbangan yang nyata dalam mencapai tujuan pembangunan, serta analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis maka Bappeda dituntut untuk dapat menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang mampu mengantisipasi perubahan yang berkembang setiap saat. Adapun perubahan-perubahan tersebut disusun dengan melalui tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara outcome dan output.

Tujuan dan sasaran BAPPEDA Kota Baubau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan Tujuan dan sasaran daerah yang tertuang dalam RPD Kota Baubau tahun 2024-2026, dimana hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur yang dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun. Hal tersebut dilakukan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan untuk mencapai Sasaran, dalam pencapaiannya berfokus pada penyusunan kegiatan sehingga akan menggambarkan sasaran yang ingin dicapai.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA Kota Baubau

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	INDKOKATOR SASARAN OPD	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET			
					2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Nilai Sakip Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Nilai	B	A	A	A	
	Meningkatnya kualitas Kinerja Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Tingkat Capaian indikator sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	65,08	81	82	83	
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah		Indeks Perencanaan Pembangunan		Persen	N/A	70	75	80	
	meningkatnya pencapaian pembangunan daerah dalam mewujudkan visi dan misi daerah		Rata-rata tingkat capaian indikator sasaran daerah	Persen	77	80	83	85	
	Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan pembangunan		Persentase konsistensi program RPD/RPJMD dengan RKPD	Persen	93,04	94	95	96	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam suatu Perangkat Daerah menerima kesuksesan atau kegagalan dari suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sangat mempengaruhi kinerja dari organisasi tersebut dan pemeritahan pada umumnya. Mengumpulkan faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan bermanfaat agar dapat menentukan langkah strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi pemerintah dengan tepat dan efisien. Berdasarkan matriks SWOT.

Perwujudan tujuan dan sasaran organisasi memerlukan rangkaian strategi yang secara bertahap diterjemahkan ke dalam arah kebijakan. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Bappeda Kota Baubau selama 3 (tiga) tahun ke depan. Penetapan strategi berguna diantaranya untuk mengantisipasi isu dan perubahan- perubahan yang mungkin terjadi di periode mendatang. Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Baubau Tahun 2024-2026 serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Bappeda Kota Baubau Tahun 2024-2026, maka dapat disusun formula strategi dengan menginteraksikan faktor- faktor internal dan faktor-faktor eksternal yang menjadi Faktor Kunci Keberhasilan seperti diagram formulasi SWOT berikut :

Tabel 5.1
Diagram formulasi SWOT

SWOT	STRENGTHS		WEAKNESSES	
<div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">INTERNAL</div> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">EXTERNAL</div>	a.	Adanya peraturan yang menjadi pedoman dalam proses perencanaan	a.	Adanya Kebijakan politik yang mempengaruhi proses kebijakan perencanaan pembangunan Daerah
	b.	Adanya dukungan menyusun dokumen information and communication Technology (ICT) yang memudahkan dalam bekerja	b.	Adanya perubahan peraturan dan perundang-undangan
	c.	Adanya dukungan lembaga yang bermitra dengan Bappeda dalam mendukung program dan kegiatan Pembangunan Daerah	c.	Lemahnya dukungan data dan informasi dari Perangkat daerah yang menghambat proses penyusunan dokumen perencanaan
	d.	Adanya dukungan pelatihan dan pendidikan bagi ASN yang dilaksanakan baik lembaga negara maupun Lembaga lainnya		
Kekuatan (S)	Alternatif Strategi (S-O):		Alternatif Strategi (S-T):	
Bappeda sudah memiliki struktur organisasi dan Tata Kerja yang jelas	a.	Memanfaatkan teknologi informasi dalam peningkatan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi	a.	Mendorong SDM aktif berinovasi dengan memanfaatkan komitmen pimpinan
Sarana dan Prasarana yang memadai			b.	Peningkatkan pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi yang modern
Komitmen Pimpinan melaksanakan tugas dan fungsi organisasi dalam substansi Program dan Kegiatan yang cukup untuk pelaksanaan tugas			c.	Perlu adanya pelatihan bagi para perencana dalam memahami peraturan-peraturan terkait perencanaan

Kelemahan (W):	Alternatif Strategi (W-O):		Alternatif Strategi (W-T):	
Kuantitas SDM di Bappeda masih belum memadai sehingga mempengaruhi manajemen Kinerja	a.	Peningkatan Kualitas SDM dengan mengikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan;	a.	Peningkatan sinkronisasi dan sinergitas sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah dan antar tingkatan pemerintahan
Belum maksimalnya penggunaan SOP organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi	b.	Optimalisasi pemanfaatan SOP dalam peningkatan kinerja.	b.	Membangun koordinasi antar bidang untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan.
Distribusi sarana dan prasarana belum maksimal				
Lemahnya Koordinasi (focalpoint) masing-masing bidang				

Strategi dan kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh BAPPEDA Kota Kota Baubau guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun strategi dan kebijakan Bappeda Kota Baubau dapat dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan
Bappeda kota baubau 2024-2026

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
			2024	2025	2026
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas Kinerja Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	penguatan komitmen, penerapan anggaran berbasis kinerja, pembinaan SAKIP, serta peningkatan kualitas APIP	Soliditas antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Organisasi, dan Inspektorat selaku aktor utama dalam penerapan SAKIP	Soliditas antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Organisasi, dan Inspektorat selaku aktor utama dalam penerapan SAKIP	Soliditas antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Organisasi, dan Inspektorat selaku aktor utama dalam penerapan SAKIP
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya pencapaian pembangunan daerah dalam mewujudkan visi dan misi daerah	Menjamin konsistensi perencanaan pembangunan daerah, Peningkatan kapasitas apratur perencana serta pemanfaatan Teknologi Informasi dalam perencanaan pembangunan daerah	Menjaga konsistensi perencanaan Pembangunan melalui koordinasi, sinergitas dan harmonisasi	Menjaga konsistensi perencanaan Pembangunan melalui koordinasi, sinergitas dan harmonisasi	Evaluasi pencapaian Target Tujuan dan Sasaran

RENCANA STRATEGIS BAPPEDA Kota Baubau 2024-2026

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
			2024	2025	2026
			Peningkatan kapasitas pejabat eselon dan Pejabat Fungsional melalui Bimtek dan Diklat dengan bekerjasama dengan Lembaga yang kredibel (Bappenas dan Kemendagri)	Peningkatan kapasitas pejabat eselon dan perencana melalui Bimtek dan Diklat dengan bekerjasama dengan Lembaga yang kredibel (Bappenas dan Kemendagri)	Peningkatan kapasitas pejabat eselon dan perencana melalui Bimtek dan Diklat dengan bekerjasama dengan Lembaga yang kredibel (Bappenas dan Kemendagri)
	Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan pembangunan	Peningkatan kapasitas teknis aparatur dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Pengendalian atas pelaksanaan Prioritas RPD dan Pembangunan Daerah melalui koordinasi dan monitoring lapangan	Pengendalian atas pelaksanaan Prioritas RPJMD dan Pembangunan Daerah melalui koordinasi dan monitoring lapangan	Evaluasi pencapaian Pprioritas Daerah melalui monitoring lapangan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai bentuk upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Bappeda Kota Baubau, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau

Rencana program dan kegiatan ditetapkan dan selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Bappeda selama tahun 2024 - 2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1

Tabel 6.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kota Bau Bau Tahun Periode 2024 sd 2026
Sub Tahap Rancangan Akhir

Kode Perangkat Daerah : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Nama

Perangkat Daerah : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah														
	Meningkatnya pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah													
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH											
			Persentase Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD dan Dokumen Perubahannya) yang Ditetapkan melalui Perda/Perkada	100 %	100 %	3.068.000.000	100 %	3.614.000.000	100 %	3.614.000.000	100 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
		5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan											

RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BANBAU 2024-2026

			Persentase Dokumen perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan sesuai aturan perundangan	100 %	100 %	2.040.000.000	100 %	2.025.000.000	100 %	1.790.000.000	100 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah										
			Persentase kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	85 %	85 %	315.000.000	90 %	315.000.000	100 %	315.000.000	100 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah										
			Persentase dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	100 %	100 %	548.000.000	100 %	548.000.000	100 %	548.000.000	100 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah										
			Persen dokumen dan pelaporan sistem informasi pemerintahan Daerah	100 %	100 %	165.000.000	100 %	165.000.000	100 %	165.000.000	100 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan pembangunan													
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH										

RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BANBAU 2024-2026

				Persentase Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan urusan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	100 %	1.245.000.000	100 %	1.470.000.000	100 %	1.620.000.000	100 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Persentase Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan urusan pembangunan daerah Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan kewilayahan	100 %	100 %	1.690.000.000	100 %	1.690.000.000	100 %	1.690.000.000	100 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia										
				Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sub Bidang Pemerintahan	100 %	100 %	670.000.000	100 %	770.000.000	100 %	870.000.000	100 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BANBAU 2024-2026

				persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Sub Bidang SDM dan Kebudayaan, dan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	100 %	100 %	575.000.000	100 %	700.000.000	100 %	750.000.000	100 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)											
				Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %	100 %	850.000.000	100 %	850.000.000	100 %	850.000.000	100 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan											
				Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	690.000.000	100 %	690.000.000	100 %	690.000.000	100 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah														
Meningkatnya kualitas Kinerja Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah														
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											

RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BANBAU 2024-2026

			Rata-rata capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan	100 %	100 %	6.674.000.000	100 %	6.766.000.000	100 %	6.761.000.000	100 %	BADAN PER ENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Regulasi	100 %	100 %	110.000.000	100 %	125.000.000	100 %	110.000.000	100 %	BADAN PER ENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
			Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	4.294.000.000	100 %	4.294.000.000	100 %	4.294.000.000	100 %	BADAN PER ENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
			Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat di KIB Perangkat Daerah	100 %	100 %	22.000.000	100 %	22.000.000	100 %	22.000.000	100 %	BADAN PER ENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									

RENCANA STRATEGIS BAPPEDA Kota Banjar 2024-2026

			Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	205.000.000	100 %	205.000.000	100 %	205.000.000	100 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
			Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.017.000.000	100 %	1.017.000.000	100 %	1.017.000.000	100 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
			Persentase Barang Milik Daerah yang dibutuhkan	100 %	100 %	500.000.000	100 %	560.000.000	100 %	560.000.000	100 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayarkan	100 %	100 %	293.000.000	100 %	293.000.000	100 %	293.000.000	100 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
			Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara	100 %	100 %	240.000.000	100 %	250.000.000	100 %	260.000.000	100 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bidang urusan yang diemban Bappeda adalah urusan penunjang pemerintahan daerah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan ringkasan dari indikator kinerja yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya. Bagian ini bertujuan untuk menunjukkan keselarasan indikator renstra dengan indikator kinerja program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Ukuran kinerja merupakan instrumen pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda. Selain itu, instrumen tersebut juga akan digunakan sebagai sarana pengendalian dan evaluasi kinerja Bappeda dalam rangka memperbaiki kelemahan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Indikator kinerja dalam dokumen Renstra ini menjadi ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja eselon II dan III Bappeda.

Indikator Kinerja Bappeda Kota Baubau yang ditampilkan pada bab ini adalah indikator yang telah melalui proses penelaahan tujuan, sasaran, sampai dengan arah kebijakan RPD dan Renstra. Hal ini sebagai perwujudan komitmen Bappeda untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD selama tiga tahun ke depan.

Adapun Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Baubau yang akan dicapai tiga tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel 7.1. Indikator ini menjadi tolok ukur keberhasilan Bappeda dalam mencapai sasaran dan tujuan Renstra Tahun 2024-2026.

Tabel 7.1
IKU (Indikator Kinerja Utama) Bappeda Kota Baubau
Tahun 2024-2026

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET			KONDISI AKHIR	DEVINISI OPERASIONAL	FORMULASI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026				
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai	B	A	A	A	A	Nilai SAKIP OPD dari hasil evaluasi Inspektorat	Jumlah nilai komponen penilaian saking yang terdiri dari perencanaan kinerja + pengukuran kinerja + pelaporan kinerja + evaluasi akuntabilitas kinerja internal OPD	SEKRETARIAT
Meningkatnya kualitas Kinerja Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Capaian indikator sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai	65,08	81	82	83	83	Range nilai SAKIP hasil evaluasi inspektorat	Range nilai SAKIP hasil evaluasi inspektorat	SEKRETARIAT
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	Persen	N/A	70	75	80	80	Jumlah total nilai dari seluruh komponen sinergi ditambah kualitas perencanaan dan keterhubungan perencanaan pembangunan sesuai dengan SE menteri PSPN NO. 3 Tahun 2023	Jumlah total nilai dari seluruh komponen sinergi + kualitas perencanaan + keterhubungan perencanaan pembangunan dan perencanaan kinerja	Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
meningkatnya pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	rata-rata tingkat capaian indikator sasaran daerah	Persen	77	80	83	85	85	Jumlah indikator bidang PPM dan bidang PSIK yang memenuhi target dibagi jumlah indikator sasaran daerah di kali seratus persen	Jumlah indikator bidang PPM dan bidang PSIK yang memenuhi target $\frac{\text{jumlah indikator yang memenuhi target}}{\text{jumlah indikator sasaran daerah}} \times 100\%$	Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dan bidang perekonomian, sda, infrastruktur dan kewilayahan
Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan pembangunan	Persentase konsistensi program RPD/RPJMD dengan RKPD	Persen	93,04	94	95	96	96	jumlah program RPD/RPJMD yang dilaksanakan dalam RKPD dibagi jumlah program RPD dikali seratus persen	jumlah program RPD yang dilaksanakan dalam RKPD $\frac{\text{jumlah program RPD yang dilaksanakan dalam RKPD}}{\text{jumlah program RPD}} \times 100\%$ dikali seratus persen	Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

Penjelasan formula indikator untuk tujuan **Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah** dengan indikator **tujuan indeks perencanaan Pembangunan** yaitu : sesuai dengan Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor : 3 Tahun 2023 tentang pedoman pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional adalah sebagai berikut :

7.2 Tabel Komponen Penilaian IPPN Pemerintah Daerah

No	Komponen	Sub Komponen	Doukumen yang dinilai
1	Sinergi	Keselarasan dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMN	RPJMD
		Keselarasan dokumen RKPD dengan RKP	RKPD
		Kesesuaian anggaran daerah dalam kontribusinya terhadap PN di daerah	
2	Kualitas Perencanaan	Kesesuaian prioritas daerah dengan isu	RKPD
		Kesesuaian target dan sasaran dalam menyelesaikan prioritas daerah dal isu daerah	
		Kesesuaian Program / Kegiatan / Proyek untuk mencapai target dan sasaran	
		Inovasi perencanaan pembangunan	
3	Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja	Target dan sasaran pembangunan menjadi target dan sasaran kinerja lembaga terkait	RKPD – Renstra OPD

Sedangkan, indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja eselon III selama empat tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel 7.3. Seluruh indikator yang ditampilkan dalam tabel di bawah ini merupakan indikator program yang termuat dalam RPD Kota Baubau Tahun 2024-2026.

Tabel 7.3

Indikator Program Bappeda Kota Baubau Tahun 2024-2026

NO	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN TAHUNAN			KONDISI AKHIR PERIODE
					2023	2024	2025	2026	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Daerah	$\frac{\text{Jumlah Ketercapaian Rata - rata indikator Kinerja Kunci}}{\text{Jumlah target Rata - rata Indikator Kinerja Kunci}} \times 100 \%$	Persen	100	100	100	100	100
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi	Persentase Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD dan Dokumen Perubahannya) yang Ditetapkan melalui Perda/Perkada	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD dan Dokumen Perubahannya) yang ditetapkan pada tahun N}}{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD dan Dokumen Perubahannya) yang harus/wajib ditetapkan melalui perda/perkada}} \times 100 \%$	Persen	100	100	100	100	100
3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan	Persentase Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan urusan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	$\frac{\text{Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan OPD mitra Bidang PPM}}{\text{Jumlah seluruh OPD Mitra Bidang PPM}} \times 100 \%$	Persen	100	100	100	100	100
		Persentase Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan urusan pembangunan daerah Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan kewilayahan	$\frac{\text{Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan OPD mitra Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan kewilayahan}}{\text{Jumlah seluruh OPD Mitra Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan kewilayahan}} \times 100 \%$	Persen	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Renstra (Rencana Strategis) Bappeda Kota Baubau Tahun 2024-2026 berada pada posisi transisi antara berakhirnya RPJPD 2005-2025 Kota Baubau 20 (dua puluh) tahun berikutnya yang merupakan pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan ASN Bappeda Kota Baubau dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan daerah. Selanjutnya, Renstra Bappeda Kota Baubau berperan dalam menjaga keseimbangan pembangunan daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Baubau Tahun 2024-2026. Kemudian, Rencana Strategis (Renstra) Bappeda disusun dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga sasaran yang akan dicapai dalam periode 2024-2026 agar dapat mencapai Tujuan dan Sasaran Daerah.

Renstra Bappeda akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda maupun dasar dari Evaluasi Kinerja Bappeda tahun 2024 sampai dengan 2026. Demi menjamin keberhasilan pelaksanaan tujuan jangka menengah sebagaimana termuat dalam Renstra, Bappeda perlu melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi capaian terhadap target setiap tahunnya. Apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan atau revisi muatan Renstra termasuk penyesuaian indikator kinerja sesuai dengan mekanisme peraturan yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Bappeda.

RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BAUBAU 2024-2026

Dengan demikian, keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program/ kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dalam fungsi sesuai dengan bidangnya masing- masing.

Baubau, Agustus 2023
KEPALA BAPPEDA KOTA BAUBAU,



Dr. DAHRUL DAHLAN, S.STP., M.Si

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 19780717 199612 1 002